



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonannya :

SOEKIMIN, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 04 Juli 1945, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawn Polri, bertempat tinggal di Perumahan Griya Pakistaji Asri Blok L-18, RT.002, RW.007, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **WINDA ANGGUN NOVITASARI, SH**, dan **DIMAS PRATAMA, SH**, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, 14 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 15 Juli 2021, dengan Nomor Register : 102/SKK/07/2021/PN.Pbl, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Juni 2021, Nomor : 33/Pdt.P./2021/PN.Pbl. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Juni 2021, Nomor : 33/Pdt.P./2021/PN.Pbl. tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan tertanggal 29 Juli 2012 dari Kuasa Pemohon secara tertulis yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan secara tertulis telah mengajukan surat pencabutan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register Nomor : 33/Pdt.P./2021/PN.Pbl. tersebut dengan alasan Kuasa

Hal. 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mengadakan perbaikan terhadap Permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon dipersidangan terhadap perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register Nomor : 33/Pdt.P./2021/PN.Pbl dengan alasan masih akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu, maka hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya hukumnya tersebut dipersidangan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasa hukumnya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : Biaya pendaftaran, Biaya Proses/ ATK, Biaya Pemanggilan, Biaya Pencabutan, Redaksi dan Meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl, dari Register perkara Perdata;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 29 JULI 2021** oleh **LUCY ARIESTY, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal. 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H,

LUCYARIESTY, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)